



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor: 0327/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

hlm 1 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 0327/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 31 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/68/V/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.09/Pw.01/001/2013 tertanggal 16 Januari 2013);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 anak yang bernama;
  1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun;
  2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 3 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Nenek Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah faktor ekonomi,



yang mana Tergugat malas bekerja atau bahkan sama sekali tidak ada usaha untuk bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri;-

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut sekitar bulan Mei 2011 karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi; -
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan pecceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

hlm 3 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri baru hadir di persidangan setelah tahap pembuktian saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan masing-masing dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

**I. Bukti-bukti dari pihak Penggugat :**

**A. Bukti tertulis berupa:-**

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor : 13/S.Dom./I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dinuk, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan berlaku sampai tanggal 23 Maret 2013, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.09/Pw.01/001/2013 tertanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-



B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat selang 5 (lima) rumah;-
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa setengah tahun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena kekurangan ekonomi, dimana Tergugat terkadang bekerja dan terkadang tidak bekerja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan

hlm 5 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya saja saat Penggugat pulang tersebut, Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

3. SAKSI III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,  
bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan  
xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 7 tahun lalu dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang 1 orang anak ikut Penggugat dan 1 orang anak ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama di rumah saksi, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena kekurangan ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat kerjanya sebagai buruh serabutan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, saksi sering membantu memenuhinya dan ketika pindah ke rumah orang tua Tergugat, menurut Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering diusir Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi sambil menangis bersama anak-anaknya di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat 2 (dua) kali dan di sana saksi bertemu dengan orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil merukunkan

hlm 7 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, pihak Penggugat telah membenarkan keterangan saksi - saksi tersebut, sedangkan Tergugat telah memberikan tanggapannya secara lisan atas keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari pihak Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar;-
- Bahwa Tergugat tidak mengenal kedua orang saksi tersebut (saksi 1 dan saksi 2 dari pihak Penggugat).;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 atau selama 1 tahun lebih dan tidak benar Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat, yang benar Penggugat pergi sendiri dan tidak benar selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar masih memberi nafkah;

Sedangkan atas keterangan saksi 3 pihak Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 8 tahun, ikut saksi sekitar 1 tahun, selanjutnya ikut orang tua Tergugat;
- Bahwa pisah sejak tanggal 18 Januari 2012, saat Tergugat sedang bekerja, Penggugat pulang ke rumah saksi dan benar saksi pernah datang 2 (dua) kali ke rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak benar untuk merukunkan, yang benar hanya untuk memberitahu bahwa Penggugat akan mengajukan cerai;

II. Bukti seorang saksi dari pihak Tergugat:



SAKSI IV, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah lama dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang 1 orang anak ikut Penggugat dan 1 orang anak ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih, tetapi penyebabnya saya tidak tahu;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Tergugat, tetapi saksi belum pernah menasehati kepada Penggugat, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat (SAKSI IV) tersebut untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, dan pihak keluarga Tergugat (SAKSI IV) tersebut telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak keluarga Tergugat (SAKSI IV) tersebut telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali dengan datang ke rumah orang tua Penggugat pada tanggal 23 April 2013;-
- Bahwa pada pertemuan tersebut, pihak keluarga Tergugat (SAKSI IV) bertemu dengan Penggugat, serta ayah dan ibu Penggugat;
- Bahwa upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin rukun kembali dengan Penggugat serta memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama



Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dan pula Tergugat tidak mengajukan keberatannya (eksepsi). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

hlm 11 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar awal tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Mei 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxx Kabupaten Tegal dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena Tergugat sendiri baru hadir di persidangan setelah tahap pembuktian saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawaban Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan



sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (tetangga Tergugat), 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), dan 3. SAKSI III (ayah kandung Penggugat), sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti seorang saksi keluarga pihak Tergugat, yakni : SAKSI IV (paman Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 23 Maret 2013. Oleh karena bukti P1 tersebut masa berlakunya telah habis, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 19 Mei 2005;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan

hlm 13 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 dari pihak Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak kenal dengan kedua saksi tersebut, dan Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun dari tanggapan atau pengakuan Tergugat serta keterangan saksi 3 pihak Penggugat (SAKSI III) dan keterangan saksi Tergugat (SAKSI IV), maka cukup menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Januari 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas serta dari dalil-dalil Penggugat dan tanggapan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu anak ikut Penggugat dan satu anak ikut Tergugat;-
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga dan



puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Januari 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat, meskipun Tergugat sendiri masih menghendaki agar bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

hlm 15 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Januari 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lebih dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :-

### **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا**



لها وعجز القا ضي عن  
الا صلاح بينهما طلقها طلقه بائة

Artinya : “ *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain* ”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir

hlm 17 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.



dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

**NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan. **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

**KETUA MAJELIS**



ttd

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

hlm 19 dari 20 hlm. Putusan No.0327/Pdt.G/2013/PA.Slw.

